

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kewenangan ialah suatu bentuk kekuasaan seseorang dalam memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tujuan tertentu yang ingin ia capai dapat terwujud. Kewenangan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Dalam menjalankan wewenang yang didasari oleh kebijaksanaan merupakan salah satu faktor pendorong bagi efektivitas suatu sistem di dalam negara. Kewenangan juga digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan juga biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan. Kewenangan Pemerintah, seperti yang dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4 dengan jelas memahami bahwa Pemerintah Daerah adalah Lembaga Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Untuk mewujudkan cita-cita nasional, pemerintah daerah diberdayakan untuk menangani semua urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Merujuk pada

hasil kajian (Hadjon, 2017) dan (Indroharto, 2000), ditegaskan bahwa sumber wewenang berasal dari tiga bentuknya: atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih lanjut (Hadjon, 2017) menyatakan bahwa kewenangan merupakan konsep sentral dalam hukum tata negara dan hukum administrasin negara, dan pemerintah harus selalu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat dipahami bahwa tindakan pemerintah efektif jika tindakan tersebut didasarkan pada undang-undang.

Kewenangan sangat kuat di sisi hukum. Singkatnya, undang-undang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk bertindak atau tidak. Kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan, yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan meliputi perolehan dan pembubaran akibat hukum. Dia memahami gagasan bahwa hanya ada dua cara pemerintah dapat memperoleh kekuasaan: atribusi dan delegasi. Pendelegasian wewenang berkaitan dengan pendelegasian wewenang baru dan pendelegasian berkaitan dengan pendelegasian wewenang yang ada. (Irianto, 2020)

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan Pancasila yang dimana semua hal yang menyangkut mengenai apapun di Indonesia mempunyai aturannya sendiri. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia mempunyai banyak aturan yang mengatur tentang banyak hal, baik hal tersebut tentang pemerintahan maupun tindakan yang di lakukan warga negaranya sendiri. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diatur, Hal tersebut membuat pemerintah harus

melakukan diskresi, dengan tujuan mengambil tindakan/putusan untuk mengatasi persoalan yang konkret diindonesia.(Teras Narang, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diskresi dapat diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi yang dihadapi. Sedangkan menurut kamus hukum berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri.

Discretionary Power sebagai prinsip yang melekat dalam hukum administrasi negara, nomenklatur ini berasal dari kata Perancis “*discretionaire*,” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*discretionary*,” yang berarti kebebasan memilih. Namun, etimologinya berasal dari bahasa Jerman, yang artinya "mengukur dengan bebas". Kata "*bebas*" berarti bebas, terbebaskan, tidak terkekang. “*Kebijaksanaan*” berarti mengukur, memperkirakan, berspekulasi, menilai, mempertimbangkan, memutuskan. Tentunya sebagai ilmu hukum diberikan peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bagi pemerintahan negara bagian. Oleh karena itu, merupakan bahan penelitian yang menarik yang dapat dipahami dari berbagai pendapat para ahli.

Jika tidak ada undang-undang dan perintah, tetapi masyarakat harus menuntut pelayanan yang cepat, kebebasan penyelenggaraan negara tidak boleh ditunda, jadi itu keputusan yang mendesak. Pengertian ini berbeda dengan pandangan Prajudi Atmosudirdjo tentang “diskresi bebas”

atau “diskresi” dalam dua hal, yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Disebut sukarela ketika undang-undang tidak dapat menetapkan batasan. Diskresi dimana undang-undang memberikan pilihan ganda, salah satunya dianggap benar bagi petugas. (wijaya, 2020)

Adapun salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat atas kenaikan Bahan Bakar Minyak ini, yang paling berdampak yaitu terhadap para sopir angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi. Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi adalah naiknya tarif angkutan umum, sehingga minat dan daya tarik masyarakat terhadap angkutan umum menjadi turun. Selain permasalahan tersebut ada permasalahan lainnya yaitu banyaknya sopir-sopir angkutan umum yang mogok. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang dituangkan dengan judul **“Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dalam Penetapan Tarif Transportasi Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi Pasca Kenaikan Bahan Bakar Minyak”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan dalam penetapan Tarif Transportasi Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dampak kenaikan bahan bakar minyak?

3. Bagaimana dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap transportasi umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tarif transportasi angkutan umum antar kota dalam provinsi sesudah kenaikan Bahan Bakar Minyak
2. Untuk mengetahui, dan mengkaji dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak khusus nya pada sector angkutan umum.
3. Untuk mengetahui, dan mengimplementasikan upaya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, perundang-undangan, dan diharapkan berguna bagi pemerintah tentang kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tarif transportasi angkutan umum antar kota dalam provinsi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai bahan acuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam meninjau permasalahan kenaikan Bahan Bakar Minyak.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertinggi negara, yang dijelaskan pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya diatur oleh konstitusi, berkenaan dengan pelaksanaan sistem suatu daerah otonom diatur dan dijelaskan di dalam sila ke empat dan ke lima yang menyatakan bahwa melalui “perwakilan rakyat” sehingga dengan demikian pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam proses penyelenggaraan tugas dan kewajibannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

sungguh sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. (Ali, 2002, Hal 82-83)

Khusus untuk Indonesia, istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. (Wahjono, 1989) Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law system*.

Dalam pembuatan serta perumusan sistem hukum yang terdapat dalam suatu negara maka dibutuhkan instrument yakni Pemerintahan. Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka

melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum,

a. Kewenangan

Kewenangan adalah suatu kekuasaan yang memiliki kekuatan cukup besar dimana orang atau perseorangan diberikan tugas secara langsung oleh Undang-undang untuk melaksanakan kepentingan berdasarkan pada apa yang menjadi tujuannya.

Mengutip dari pendapat (Evi Fitriyani Aulia, 2015) yang menyatakan bahwa kewenangan ialah bentuk tindakan yang mengatur serta mengurus berbagai komponen masyarakat yang ruang lingkungannya masih berada pada daerah otonomnya.

Pada umumnya kewenangan seringkali digabungkan dengan kekuasaan oleh pemerintah. Kewenangan yang saat ini berasal dari aturan tertulis maupun tidak tertulis. Karena kewenangan bersifat mengatur dan memaksa, dengan demikian adanya kewenangan dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap pemerintah karena memiliki dasar hukum yang mengikat.

b. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak ialah suatu entitas yang dapat dijadikan sebagai energi terbarukan. Bahan bakar minyak pada dasarnya mengandung berbagai energi salah satunya energi panas yang dapat dilepaskan sehingga menjadi komponen-komponen yang nantinya menjadi bahan dasar minyak untuk mesin. Bahan bakar digunakan sebagai komponen dalam menjalankan kompresi mesin, dalam proses kerjanya bahan bakar minyak ini melalui proses pembakaran sebagai suatu reaksi redoks. Adapun proses lainnya dalam pelepasan energi dari Bahan bakar minyak ini yaitu dengan cara reaksi eksotermal dan reaksi nuklir. Kandungan hidro karbon yang terdapat dalam bensin dan solar adalah jenis bahan bakar yang umum digunakan saat ini.

Selain bahan bakar yang disebutkan diatas, adapun bahan bakar lainnya yang memiliki nilai jual serta emisi karbon yang cukup tinggi yaitu logam radio aktif. Dengan demikian bahan bakar minyak yang berasal dari radio aktif ini umum digunakan seperti solar, premium dan pertamax yang saat menjadi bahan bakar minyak paling banyak diincar masyarakat luas serta menjadi bahan bakar kendaraan yang paling berpengaruh apabila harganya naik,

karena harga bahan bakar minyak jenis tersebut memiliki peran penting terhadap masyarakat terutama untuk kalangan masyarakat menengah kebawah.

c. Penetapan Tarif

Keputusan penetapan tarif jasa merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat tarif umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang bersifat relative terhadap tingkat tarif para pesaing. Keputusan tarif memiliki peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi strategi pemasaran. Menurut Setyaningsih S.U, penentuan tarif angkutan umum pada prinsipnya hampir sama saja dengan penentuan tarif angkutan barang.

Secara umum, tarif adalah harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah misalnya iuran, tarif, sewa bunga, premium, komisi upah, gaji honorarium, SPP dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.

Penetapan tarif angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menjadi fokus penelitian disini adalah berada kewenangannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan yang diberikan kembali kepada

setiap perusahaan. Karena Dinas Perhubungan disini hanya menetapkan ambang batas bawah dan ambang batas atas tarif angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) khususnya kelas ekonomi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat ilmiah. Menurut Arief subyantoro dan FX Suwanto, dalam buku Anthon F, susanto memberikan pengertian bahwa metode adalah cara atau prosedur yang disusun secara sistematis dengan tujuan mengetahui sesuatu dengan tahapan yang sistematis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penenlitian kepustakaan dan penelitian sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menjelaskan secara sistematis dan logis. Selanjutnya penulis menganalisanya dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis normatif, yang diartikan sebagai suatu metode dengan menggunakan data-data sekunder. Seperti teori-

teori hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pendekatan yuridis normatif ini digunakan karena permasalahan yang diteliti memiliki kaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah lainnya yang berlaku saat ini. Khususnya tentang kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tarif transportasi angkutan umum antar kota dalam provinsi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian ini :

- a. Penelitian kepustakaan, dengan mengkaji dan menganalisis berbagai macam peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan memikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum
- e. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Tarif Angkutan Bus Kota

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang dan pendukung mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang dimaksud disini sifatnya tidak mengikat.

Bahan hukum sekunder menguraikan penjelasan berkenaan dengan bahan-bahan hukum seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan berita dari website.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi bahan hukum yang diatas, terdiri dari kamus hukum,, kamus hukum besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

b. Peneliatan Lapangan

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Lapangan merupakan suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dikaji dan diolah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peneliti akan melaksanakan penelitian ini ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan Data mengenai kewenangan Diskresi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tarif transportasi jasa angkutan umum antar kota dalam provinsi pasca kenaikan bahan bakar minyak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Inventarisasi hukum positif secara sistematis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta menelaah dan mengkaji bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan data lapangan yang bersifat primer sebagai penunjang dari data sekunder. Kegiatan pada studi lapangan ini penulis melakukan penghimpunan data di lokasi atau objek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang menyangkut mengenai kewenangan dinas perhubungan. Adapun alat-alat yang digunakan sebagai berikut :

a. Untuk data kepustakaan, alat yang digunakan berupa :

- 1) Logbook, untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Laptop, handphone dalam memperoleh data yang didapat dari alamat website.
- 3) Akun email, flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website atau narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pedoman wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan cara, merekam dan mencatat data-data tentang Kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan merumuskan secara sistematis dan konsisten terkait dengan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

Analisis data yang diperoleh selanjutnya dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut tersusun secara sistematis, kemudian analisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Analisis kualitatif merupakan analisis yang merujuk pada asas-asas, norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Selanjutnya dari hal tersebut akan dianalisis secara subjektif mengenai bahan-bahan yang telah dihimpun

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua tempat, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan Berlokasi :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan Berlokasi :

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Jl. Sukabumi No. 01, Kacipiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.